



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Pembanding 1**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
2. **Pembanding 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
3. **Pembanding 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ;
4. **Pembanding 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;
5. **Pembanding 5**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Selanjutnya disebut para Pembanding, yang pada tingkat pertama para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada **NAMA 1** dan **NAMA 2**, Advokat/ Pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Singaran Pati, beralamat di Jalan S. Parman No. 18 A Kota Bengkulu, dengan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2013;

Melawan :

1. **Terbanding**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Agung, yang kemudian dikuasakan kepada NAMA dan NAMA, semula Tergugat sekarang sebagai Terbanding;
2. **Turut Terbanding 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Kehutanan PEPABRI Kelurahan Lingkar Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, semula Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I ;

3. **Turut Terbanding 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang kemudian dikuasakan kepada NAMA, semula Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;
4. **Turut Terbanding 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Diknas Surabaya Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, semula Turut Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III;
5. **Turut Terbanding 4**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ex. Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Jawan Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang kemudian dikuasakan kepada NAMA, semula Turut Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding IV;
6. **Turut Terbanding 5**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jawa Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu samban Kota Bengkulu, yang kemudian dikuasakan kepada NAMA, semula Turut Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding V;
7. **Turut Terbanding 6**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Pangkal Pinang Bangka yang kemudian dikuasakan kepada NAMA, semula Turut Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding VI;
8. **Turut Terbanding 7**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Mahakam IV Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang kemudian dikuasakan kepada NAMA, semula Turut Tergugat VII sekarang sebagai Turut Terbanding VII;
9. **Turut Terbanding 8**, umur 68 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Mawar Komplek Timah Bukit Baru Pangkal Pinang Bangka yang kemudian dikuasakan kepada NAMA, semula Turut Tergugat VIII sekarang sebagai Turut Terbanding VIII;

Untuk selanjutnya nomor urut 2 sampai dengan 9 disebut para Turut Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0421/Pdt.G/2013/PA.Bn. pada tanggal 16 Juli 2014.M. bertepatan 19 Ramadhan 1435.H. yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi para turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengangkat Sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.4.406.000. (empat juta empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0421/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 16 Juli 2014.M. bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1435.H. sebagaimana tersebut, Penggugat sekarang para Para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 21 Juli 2014, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding, dan para Turut Tergugat sekarang para Turut Terbanding pada tanggal 25 Juli 2014 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Agustus 2014, Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2014, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding pada tanggal 19 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula Tergugat serta para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat;

---

Putusan PTA Bengkulu No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Bn

halaman 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 421/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 14 September 2014 Terbanding semula Tergugat serta para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, bahwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 421/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 14 September 2014, baik Pembanding maupun Terbanding serta para Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage) perkara banding tersebut;

## TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama terhadap berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0421/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1435 H dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta memori banding para Pembanding/Penggugat, selanjutnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara a quo atas dasar-dasar yang dipertimbangkan, pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama, Penggugat sekarang para Pembanding secara tegas menyatakan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas gugatan yang dibacakan tersebut, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 Februari 2014, halaman 12 bundel A;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak serta tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat II, III, IV dan V dengan Pewasiat, untuk itu Turut Tergugat I, II, III, IV dan V mohon agar pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dengan menambahkan pertimbangan bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa para Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 13 Agustus 2014 menyatakan keberatannya atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal waktu dilangsungkannya perkawinan antara (almarhum) NAMA dan (almarhumah) NAMA, yang menurut para Pembanding pada jawaban Tergugat/Terbanding secara tidak langsung telah mengakui adanya perkawinan tersebut;
2. Bahwa para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan terlebih dahulu terbuktinya adanya wasiat, isi wasiat dari Pewasiat kepada penerima wasiat dan kekeliruannya dalam menjalankan wasiat;

---

Putusan PTA Bengkulu No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Bn

halaman 5 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan pada point (1) para Pembanding tidak dapat dibenarkan karena menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat, yakni sehubungan adanya bantahan Tergugat mengenai kapan dilangsungkannya perkawinan antara (almarhum) NAMA dan (almarhumah) NAMA, seharusnya pihak Penggugat sekarang para Pembanding membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan pada point (2) para Pembanding tidak dapat dibenarkan karena dengan adanya eksepsi dari Turut Tergugat I, II, III, IV dan V kemudian Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan eksepsi tersebut, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 15 putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0421/Pdt.G/2013/PA. Bn., tanggal 16 Juli 2014. Untuk itu sebaiknya para Pembanding semula Penggugat bukan melakukan upaya hukum tetapi menyempurnakan pihak dan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena itu keberatan-keberatan para Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0421/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya dapat sepenuhnya dikuatkan;

---

Putusan PTA Bengkulu No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Bn

halaman 6 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., karena para Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka kepada para Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0421/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1435 H ;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 M, bertepatan tanggal 18 Muharam 1436 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H., ketua majelis dihadiri oleh Dra. H. Burdan Bumiat, S.H., M.H., dan Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 2 Oktober 2014 M, dibantu oleh Drs. Bukhori, panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,  
t.t.d.

Ketua Majelis,  
t.t.d.

Drs. H. Burdan Bumiat, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.

---

Putusan PTA Bengkulu No. 10/Pdt.G/2014/PTA.Bn

halaman 7 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Bukhori.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Redaksi	Rp. 5.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Drs. H. M. Nawawi, M.H.